



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

NURKIAH NAINGGOLAN, Tempat/Tgl Lahir : Balige/ 24-01-1942, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat: Jl Rakutta Sembiring No 11, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hedra F. Sidabuat, S.H., dan rekan dari kantor advokat Hedra Sidabutar, S.H., & Associates, yang beralamat kantor Jl Sangnawuluh Lt II No 5B Kota Pematangsiantar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 2 Juni 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 3 Juni 2025 dengan Nomor Register 118/Pdt.P/2025/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari **Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** yang menikah pada Tanggal 11 September 1967 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sidikalang;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan **Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** melahirkan 1 (Satu) orang anak kandung

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms



yang Bernama Haiksar Victor M Parulian Siahaan, Tempat/Tanggal lahir Balige/ 09-06-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki;

3. Bahwa Suami Pemohon **Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** telah meninggal pada Tanggal 30 April 1968 di Jl Rakutta Sembiring No 11, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang disebabkan Karena **Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** mengalami sakit mendadak yang dikuatkan dengan **SURAT KETERANGAN NOMOR : 038.4/400.10.2.2/255/V-2025 Tanggal 15 Mei 2025** yang dikeluarkan oleh LURAH Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar ;

4. Bahwa oleh karena Ketidaktahuan Pemohon sehingga Pencatatan Akta Kematian **Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** tidak dilaporkan dan di catatkan oleh Pemohon Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Pencatatan Akta Kematian **Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** mengalami Keterlambatan;

5. Bahwa saat ini Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan Akta kematian dari **Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** dalam berbagai Keperluan termasuk juga Pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Pemohon memohonkan **Permohonan Penetapan Kematian** di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

6. Bahwa untuk menerbitkan akta kematian **Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** Pemohon tersebut demi Kepastian Hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang Memeriksa dan Memutuskan Permohonan ini dalam Persidangan dengan menjatuhkan Penetapan sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms



2. Menetapkan bahwa di Pematangsiantar Tanggal 30 April 1968 telah meninggal dunia seorang yang Bernama **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** sesuai dengan **SURAT KETERANGAN NOMOR : 038.4/400.10.2.2/255/V-2025 Tanggal 15 Mei 2025** yang dikeluarkan oleh LURAH Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Akta Kematian **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** serta Mencatatkannya dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon **hadir kuasanya** di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Acte Kawin antara Mangasa Siahaan dengan Saur Nurkiah Nainggolan, di Gereja Huria Kristen batak Protestan Sidikalang tanggal 11 September 1967, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1272016401420001 atas nama kepala keluarga Nurkiah Nainggolan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Pematangsiantar, tanggal 2 September 2013 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi kartu Keluarga No. 1408091802090002 atas nama kepala keluarga Haiksar Victor M. Parulian Siahaan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, tanggal 19 Maret 2024, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor : 038.4/400.10.2.2/255/V-2025, atas nama Marungkil Mangasa Bosar Siahaan, meninggal tanggal 30 April 1968, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Foto Pernikahan di, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. LILIS SURYANI SIAHAAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari adik bapak saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl Rakutta Sembiring No 11, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN yang menikah pada Tanggal 11 September 1967 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sidikalang;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN melahirkan 1 (Satu) orang anak kandung yang Bernama Haiksar Victor M Parulian Siahaan, Tempat/Tanggal lahir Balige/ 09-06-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa Suami Pemohon Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN telah meninggal pada Tanggal 30 April 1968 di Jl Rakutta Sembiring No 11, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang disebabkan Karena Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN mengalami sakit mendadak ;
- Bahwa terdapat SURAT KETERANGAN kematian yang dikeluarkan oleh LURAH Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atas nama suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena Ketidaktahuan Pemohon sehingga Pencatatan Akta Kematian Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN tidak dilaporkan dan di catatkan oleh Pemohon Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Pencatatan Akta Kematian Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN mengalami Keterlambatan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan Akta kematian dari Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN dalam berbagai Keperluan termasuk juga Pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Pemohon memohonkan Permohonan Penetapan Kematian di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa untuk menerbitkan akta kematian Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN Pemohon tersebut demi Kepastian Hukum diperlukan

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. RINTA OCTAVIA BR. HUTABARAT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari abang suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl Rakutta Sembiring No 11, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN yang menikah pada Tanggal 11 September 1967 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sidikalang;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN melahirkan 1 (Satu) orang anak kandung yang Bernama Haiksar Victor M Parulian Siahaan, Tempat/Tanggal lahir Balige/ 09-06-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa Suami Pemohon Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN telah meninggal pada Tanggal 30 April 1968 di Jl Rakutta Sembiring No 11, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar yang disebabkan Karena Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN mengalami sakit mendadak ;
- Bahwa terdapat SURAT KETERANGAN kematian yang dikeluarkan oleh LURAH Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atas nama suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena Ketidaktahuan Pemohon sehingga Pencatatan Akta Kematian Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN tidak dilaporkan dan di catatkan oleh Pemohon Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pencatatan Akta Kematian Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN mengalami Keterlambatan;

- Bahwa saat ini Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan Akta kematian dari Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN dalam berbagai Keperluan termasuk juga Pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sehingga Pemohon memohonkan Permohonan Penetapan Kematian di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa untuk menerbitkan akta kematian Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN Pemohon tersebut demi Kepastian Hukum diperlukan
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian suami Pemohon yang bernama **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 2 dan P-3 berupa KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan mengurus penerbitan akta kematian **suami Pemohon** yang bernama **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN yang menikah pada Tanggal 11 September 1967 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sidikalang;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN melahirkan 1 (Satu) orang anak kandung yang Bernama Haiksar Victor M Parulian Siahaan, Tempat/Tanggal lahir Balige/ 09-06-1968, Jenis Kelamin Laki-Laki;
- Bahwa Suami Pemohon Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN telah meninggal pada Tanggal 30 April 1968 di Jl Rakutta Sembiring No 11, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martoba Kota Pematangsiantar yang disebabkan Karena Alm. MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN mengalami sakit mendadak ;

- Bahwa terdapat SURAT KETERANGAN kematian yang dikeluarkan oleh LURAH Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

(1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*

(2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*

(3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*

(4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*

(5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.*

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *surat kematian; dan*
- b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*

2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*

- a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
- b. *surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*
- c. *salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;*
- d. *surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- e. *surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan kematian Nomor : 038.4/400.10.2.2/255/V-2025, atas nama Marungkil Mangasa Bosar Siahaan, meninggal tanggal 30 April 1968, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa **suami Pemohon** yang bernama Marungkil Mangasa Bosar Siahaan meninggal dunia pada tanggal 30 April 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian,

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian **suami Pemohon** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar karena kelalaian, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian **suami Pemohon** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian ayah Pemohon telah terjadi kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tidak dapat dilayani dan diharuskan ada Penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms



kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian **suami Pemohon** tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar Menetapkan bahwa di Pematangsiantar Tanggal 30 April 1968 telah meninggal dunia seorang yang Bernama **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** sesuai dengan **SURAT KETERANGAN NOMOR : 038.4/400.10.2.2/255/V-2025 Tanggal 15 Mei**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 yang dikeluarkan oleh LURAH Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kematian **suami Pemohon** telah dapat diketahui berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan kematian Nomor : 038.4/400.10.2.2/255/V-2025, atas nama Marungkil Mangasa Bosar Siahaan, meninggal tanggal 30 April 1968, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pondok Sayur Kecamatan Siantar Martoba, maka Hakim berpendapat tidak ada kewenangan Hakim untuk menyatakan kembali mengenai kematian **suami Pemohon** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Akta Kematian **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** serta Mencatatkannya dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms



2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian **suami Pemohon** yang bernama **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan melakukan pencatatan peristiwa penting **suami Pemohon** berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, dengan demikian petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian **suami Pemohon** yang bernama **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian **suami Pemohon** yang bernama **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian **suami Pemohon** yang bernama **MARUNGKIL MANGASA BOSAR SIAHAAN** tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 19 Juni 2025**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Gartilan Marnaek, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.